



KEPALA DESA WARU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA WARU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARU,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

beberapa kali

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA WARU TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Waru
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa WARU.

Ditetapkan di Waru

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA WARU,



Diundangkan di WARU
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA WARU,

LILIK ARIYANTO

BERITA DESA WARU TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA WARU
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT			PEKERJAAN	NO. REK.	HASIL VERIFIKASI Memenuhi Syarat	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
				DUKUH /DUSUN	RT	RW				
1	Tuminem	3313143005056548	3313147112590014	Kembu	01	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
2	Sutiman	3313143005056570	3313143112540010	Kembu	01	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
3	Somorojo Sadi	3313143005056532	3313143112440004	Kembu	02	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
4	Sukiman	3313143005056519	3313141504680001	Kembu	02	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
5	Wiryo Diharjo	3313143005055589	3313143112460005	Kembu	05	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
6	Saliyem Karto rejo	3313143005055633	3313147112380005	Kembu	05	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
7	PawiroRejo Paiman	3313143005055636	3313143112550015	Kembu	05	01	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
8	Warsiti	3313143005054619	3313146702770002	Kedungringin	10	02	Mengurus Rumah Tangga		√	3.600.000,-
9	Suyatman	3313143005054668	3313143112580013	Kedungringin	07	02	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
10	Suliyem	3313143005054633	3313144908560001	Kedungringin	08	02	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
11	Uyek Karto rejo	3313143005053752	3313147112440032	Kedungringin	09	02	Buruh harian lepas		√	3.600.000,-
12	Purwoto sugiyo	3313143005053742	3313143112480031	Kedungringin	09	02	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
13	Suliyem	3313142509060014	3313146507320001	Kedungringin	10	02	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
14	Wiji	3313143005054704	3313147112480046	Tlumpuk	01	03	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
15	Darmo Suwito Surono	3313143005054706	3313143112530034	Tlumpuk	01	03	Karyawan swasta		√	3.600.000,-
16	Darmo Suwito Tukimin	3313143005055543	3313143112570019	Tlumpuk	03	03	Wira Swasta		√	3.600.000,-
17	Sugito	3313143005053654	3313140607670003	Gunden	06	04	Pedagang		√	3.600.000,-
18	Supardi	3313142810160001	3313143112550022	Gunden	06	04	Petani/Pekebun		√	3.600.000,-
19	Surati	3313143005052773	3313145302630002	Gunden	07	04	Buruh Tani/Pekebun		√	3.600.000,-
20	Pawiro Semito	3313143005053686	3313140711460002	Gunden	05	04	Buruh Tani/Pekebun		√	3.600.000,-

21	Tilis Hermanto	3313143005053669	3313140609670002	Gunden	05	04	Karyawan swasta	3.600.000,-
22	Suharno	3313143005053690	3313142806680001	Gunden	05	04	Karyawan swasta	3.600.000,-
23	Ranti	3313143005053679	3313147006490001	Gunden	05	04	Karyawan swasta	3.600.000,-
24	Sadiyo Hadi Wiyoto	3313143005052745	3313140409500001	Ngentak	01	05	Karyawan swasta	3.600.000,-
25	Sutarno	3313143005052764	3313140509600001	Ngentak	01	05	Karyawan swasta	3.600.000,-
26	Marikem	3313143005051729	3313147112470035	Ngentak	01	05	Petani/Pekebun	3.600.000,-
27	Siti Maryati	3313143005052754	3313147112420028	Ngentak	01	05	Petani/Pekebun	3.600.000,-
28	Salamah	3313141408100003	3313147112380039	Ngentak	03	05	Petani/Pekebun	3.600.000,-
29	Sakiyanto	3313143005052696	3313140410640003	Ngentak	03	05	Wira Swasta	3.600.000,-
30	Sulimin	3313143005052709	3313141503630001	Ngentak	03	05	Karyawan swasta	3.600.000,-
31	Arjo Wiyono	3313143005052746	3313143112390004	Ngentak	01	05	Petani/Pekebun	3.600.000,-
32	Ny. Wiro Kadi	3313143105053162	3313147112390051	Gerdu	01	06	Buruh Tani/Pekebun	3.600.000,-
33	Sugiyem	3313140902110009	3313147112560020	Gerdu	01	06	Petani/Pekebun	3.600.000,-
34	Amin Ismardianto	3313140902110002	3313141404980001	Gerdu	03	06	Pelajar/Mahasiswa	3.600.000,-
35	Didit Wardianto	3313140603170003	3271050212740007	Gerdu	01	06	Karyawan swasta	3.600.000,-
36	Sugiyem	3313143005051750	3313147112640012	Jengglong	03	07	Petani/Pekebun	3.600.000,-
37	Surati	3313143005051726	3313145705620002	Jengglong	05	12	Buruh harian lepas	3.600.000,-
38	Sugiyarni	3313143005050871	3313144303650001	Jengglong	05	12	Karyawan swasta	3.600.000,-
39	Partini	3313143005050876	3313147112570017	Jengglong	05	12	Buruh harian lepas	3.600.000,-
40	Gito Wiyono Pagiyanto	3313143005050855	3313143112470008	Jengglong	06	12	Petani/Pekebun	3.600.000,-
41	Anis Windarti	3313141403110007	3313145508820002	Jengglong	06	12	Karyawan swasta	3.600.000,-
42	Ngadiyem	3313143005051805	3313145603660003	Jengglong	01	07	Pedagang	3.600.000,-
43	Pawiro Dikromo Tugiman	3313143005051797	3313143112500081	Jengglong	03	07	Petani/Pekebun	3.600.000,-
44	Siti Lestari	3313143005050795	3313145701600002	Waru	02	08	Buruh harian lepas	3.600.000,-
45	Karto Semito	3313143005050817	3313143112430004	Waru	01	08	Petani/Pekebun	3.600.000,-
46	Wakidiyanto	3313143005050786	3313141103700003	Waru	04	08	Karyawan swasta	3.600.000,-
47	Tuminem	3313143105054064	3313147112530056	Waru	04	08	Buruh harian lepas	3.600.000,-
48	Agus Triyono	3313141609150001	3313140708630002	Waru	05	09	Karyawan swasta	3.600.000,-
49	Somo Wagiyem	3313143105053978	3313147112250006	Waru	05	09	Buruh harian lepas	3.600.000,-
50	Jinem Atmotaruno	3313143105053201	3313145605450001	Waru	07	09	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000,-
51	Tuminem	3313143105054064	3313147112530056	Waru	03	09	Buruh harian lepas	3.600.000,-
52	Ngadinem	3313143105053201	3313147112480054	Waru	03	08	Buruh harian lepas	3.600.000,-
53	Mijem	3313143105053969	3313147112450058	Waru	07	09	Buruh harian lepas	3.600.000,-
54	Tariyem	3313143105053186	3313144308530001	Waru	07	09	Petani/Pekebun	3.600.000,-
55	Purwanti	3313141102110050	3313145607590002	Waru	07	09	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000,-

56	Harto	3313143005050804	3313143112630015	Waru	02	08	Buruh harian lepas		✓	3.600.000,-
57	Paimin	3313143105051453	3313141805580001	Sumberejo	02	10	Buruh harian lepas		✓	3.600.000,-
58	Mitro Suwarso	3313143105050605	3313141003490004	Sumberejo	02	10	Petani/Pekebun		✓	3.600.000,-
59	Marso Suwito	3313143105051457	3313140110430002	Sumberejo	02	10	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
60	Gito Wiyono	3313140208180003	3313143112320012	Sumberejo	01	10	Petani/Pekebun		✓	3.600.000,-
61	Suparno	3313143105051466	3313140503640001	Sumberejo	02	10	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
62	Suyanto	3313143105050616	3313142510640001	Sumberejo	02	10	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
63	Sayem	3313143105050630	3313146710630001	Sumberejo	02	10	Mengurus Rumah Tangga		✓	3.600.000,-
64	Sukar	3313143105051538	3313143112480033	Krempan	07	11	Petani/Pekebun		✓	3.600.000,-
65	Suharno	3313143105052311	3313142611660001	Krempan	06	11	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
66	Wiryo Katimin	3313143105052321	3313143112490030	Krempan	06	11	Buruh harian lepas		✓	3.600.000,-
67	Tugimin	3313143105052323	3313140208470001	Krempan	06	11	Petani/Pekebun		✓	3.600.000,-
68	Ngadiman	3313143105052279	3313140912540002	Krempan	06	11	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
69	Sri Lestari Purwaningtyas	3313143105051542	3313146306720003	Krempan	08	11	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-
70	Suparmin	3313143105051498	3313140107560056	Krempan	08	11	Karyawan swasta		✓	3.600.000,-

